



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran Tahun Anggaran 2020;

1

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020.

1

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas dan berwenang untuk memungut dan mengembalikan atas pemungutan/pengembalian Kas Non Anggaran.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut sebagai BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kas Non Anggaran adalah Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah.
12. Rekening Bank Wajib Bayar adalah Rekening Bank yang dimiliki wajib bayar.
13. Surat Ketetapan adalah Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana sebagai dasar bagi wajib bayar untuk melaksanakan penyetoran, pengembalian dan eksekusi Kas Non Anggaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaaa, penerimaan dan pengeluaran kas terhadap potongan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan (Askes), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Titipan Uang Muka, Uang Jaminan dan lainnya yang sejenis.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah untuk transparansi penerimaan dan pengeluaran kas dari pihak ketiga.

## BAB III PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

### Pasal 3

Pengelolaan Kas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. potongan Taspen;
  - b. potongan Askes;
  - c. potongan PPh;
  - d. potongan PPN;
  - e. penerimaan Titipan Uang Muka;
  - f. penerimaan Uang Jaminan; dan
  - g. penerimaan Lainnya yang sejenis.
- (2) Potongan Taspen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, dan kekurangan gaji.
- (3) PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah akan memungut Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan Tabungan Perumahan Pegawai dengan cara memotong sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS setiap bulan.
- (4) Potongan Askes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 3 % (Tiga Persen) dilakukan dengan cara memotong gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS setiap bulannya yang termasuk dalam potongan IWP 10 % (Sepuluh Persen).
- (5) Potongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilakukan pada unsur masyarakat/pihak ketiga, ketentuan pemotongan PPh dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Potongan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dilakukan pada unsur masyarakat/pihak ketiga, pemotongan PPN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

↓

- (7) Penerimaan Titipan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan apabila Perangkat Daerah terdapat kegiatan proyek yang melakukan pengambilan uang muka.
- (8) Penerimaan Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan terhadap kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat/pihak ketiga.
- (9) Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.

#### Pasal 5

- (1) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyetoran Potongan Taspen;
  - b. penyetoran Potongan Askes;
  - c. penyetoran Potongan PPh;
  - d. penyetoran Potongan PPN;
  - e. pengeluaran Titipan Uang Muka;
  - f. penerimaan Uang Jaminan; dan
  - g. pengeluaran Lainnya yang sejenis.
- (2) Penyetoran Taspen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atas seluruh penerimaan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (3) Penyetoran Askes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kewajiban pembayaran iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan mulai Januari 2014 dan seterusnya dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (4) Penyetoran dilakukan ke Rekening Kas Negara melalui Bank Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (5) Penyetoran PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan unsur masyarakat/pihak ketiga yang pembayarannya dilakukan secara langsung (LS) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyetoran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan unsur masyarakat/pihak ketiga yang pembayarannya dilakukan secara langsung (LS) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembayaran Uang Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Untuk pengembalian atas Titipan Uang Muka.
- (8) Pengembalian Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah apabila seluruh kegiatan/pengadaan yang melibatkan unsur masyarakat/pihak ketiga tersebut telah selesai dilaksanakan.
- (9) Pengembaliannya dilakukan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/pihak ketiga.
- (10) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.

#### Pasal 6

- (1) Informasi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) disajikan dalam Laporan Arus Kas Aktivitas Non Anggaran.
- (2) Penyajian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2020 NOMOR 549